



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 106/PUU-XXI/2023**

Tentang

Perselisihan Batas Wilayah Kampung Botain

Antara Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong

Pemohon	:	Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang- Undang 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (UU 29/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian Lampiran I UU 29/2022, Provinsi Papua Barat Daya, Huruf A. Kabupaten Sorong, Angka 29. Distrik Botain terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Ketetapan	:	Menetapkan: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 106/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal Penarikan kembali Permohonan Nomor 106/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Ketetapan	:	Kamis, 29 Agustus 2024
Ikhtisar Ketetapan	:	

Pemohon adalah Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan yang diwakili oleh Bupati Sorong Selatan Periode 2021-2024 dan Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan Periode 2019-2024. Mahkamah telah menerima permohonan *a quo* bertanggal 21 Agustus 2023, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 104/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023, bertanggal 30 Agustus 2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan Nomor 106/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022

tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 21 September 2023 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, pada tanggal 4 Oktober 2023 telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan, pada tanggal 18 Desember 2023 telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, pada tanggal 30 Januari 2024 dan 5 Februari 2024 telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi Pemohon, pada tanggal 21 Februari 2024 dan 5 Maret 2024 telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli Pemohon, Pihak Terkait Bupati Kabupaten Sorong, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, dan Pihak Terkait Gubernur Papua Barat, pada tanggal 15 Juli 2024 telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 106-PS/PUU-XXI/2023 dengan amar:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Memerintahkan kepada Gubernur Papua Barat Daya untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah Kampung Botain di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak putusan ini diucapkan;
2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan;
3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan.

Bahwa selama dalam proses pelaksanaan putusan sela sebagaimana dimaksud dalam amar putusan huruf h di atas, Pemohon telah menyampaikan surat Nomor 100.4.11/218/BSS/2024, bertanggal 14 Agustus 2024, Perihal Pernyataan Pencabutan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dengan pertimbangan akan dilakukan mediasi dan penyelesaian secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Pejabat Gubernur Papua Barat Daya dengan mengacu pada peta Lampiran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sorong sebagaimana telah disepakati para Bupati terdahulu.

Bahwa Putusan Sela bukanlah merupakan putusan akhir, sehingga masih terbuka kemungkinan untuk dilakukan pencabutan atau penarikan kembali permohonan oleh Pemohon.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pleno dengan agenda meminta konfirmasi perihal permohonan pencabutan permohonan perkara *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Bupati Sorong atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Gubernur Papua Barat Daya atau yang mewakili. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkan telah mencabut Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 22 Agustus 2024 memutuskan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023

adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 106/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal Penarikan kembali Permohonan Nomor 106/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.